



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 33 TAHUN 2017

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN BIDANG PERIZINAN MELALUI
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan terpadu serta meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Salatiga menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu mengatur mengenai pendelegasian sebagian wewenang penyelenggaraan pelayanan bidang perizinan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Perizinan Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 36);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG PERIZINAN MELALUI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Salatiga.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
10. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Camat dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada Camat dalam rangka penyelenggaraan PATEN.
11. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Walikota untuk mengambil keputusan administrasi pemerintahan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan PATEN.
12. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Camat dalam rangka penyelenggaraan PATEN.

13. Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Camat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan PATEN.
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
15. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Izin Pemakaman adalah Izin Pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi untuk mendapatkan pelayanan pemakaman pada Taman Pemakaman Umum.
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
18. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan sebagian wewenang penyelenggaraan bidang perizinan melalui PATEN.
- (2) Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dan pengkajian;
 - c. perhitungan dan pembayaran; dan
 - d. penerbitan dokumen perizinan.

Pasal 3

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa pengajuan dan penerimaan permohonan izin dilaksanakan di Kecamatan sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa pemeriksaan administrasi, peninjauan lapangan dan pengkajian kelayakan yang menyatakan suatu permohonan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai dasar pertimbangan penerbitan izin.
- (2) Pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan unsur

- Kecamatan dan unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
 - (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota.

Pasal 5

- (1) Perhitungan dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa perhitungan retribusi terutang dan penatausahaan pembayaran retribusi.
- (2) Tata cara perhitungan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerbitan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berupa keputusan atau tanda daftar yang ditandatangani oleh Camat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Camat berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penerbitan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana tugas harian atau pelaksana tugas Camat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Camat bertugas:

- a. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur setiap layanan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai standar operasional prosedur;
- c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan perizinan secara administratif dengan DPM dan PTSP serta secara teknis dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. menyampaikan tembusan produk pelayanan perizinan secara berkala kepada DPM dan PTSP serta Perangkat Daerah pengampu sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. mendokumentasikan produk layanan perizinan baik secara fisik maupun elektronik; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB III PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 8

Pelayanan bidang perizinan yang didelegasikan melalui PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. IMB;
- b. Izin Pemakaman;
- c. TDUP; dan
- d. IUMK.

Pasal 9

Objek pelayanan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan rumah tunggal;
- b. luas bangunan keseluruhan sampai dengan 100 m² (seratus meter persegi);
- c. bangunan 1 (satu) lantai;
- d. posisi muka bangunan menghadap ke jalan lingkungan sekunder; dan
- e. fungsi bangunan untuk tempat tinggal dan bukan tempat usaha.

Pasal 10

Objek pelayanan izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penggunaan petak makam;
- b. pemindahan kerangka jenazah; dan
- c. pengembang perumahan yang tidak menyediakan fasilitas pemakaman.

Pasal 11

(1) Objek pelayanan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tergolong usaha mikro; dan
 - b. bidang usaha pariwisata, meliputi:
 1. penyediaan akomodasi;
 2. jasa makanan dan minuman; dan
 3. usaha spa.
- (2) Bidang usaha pariwisata penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, diperuntukan bagi jenis usaha pondok wisata/rumah kos dengan jumlah keseluruhan kamar hunian paling banyak 9 (sembilan) kamar.
- (3) Bidang usaha pariwisata jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, diperuntukan bagi jenis usaha rumah makan.
- (4) Bidang usaha pariwisata usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, diperuntukan bagi jenis usaha salon kecantikan, spa, dan rias pengantin.

Pasal 12

Objek pelayanan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tergolong usaha mikro; dan
- b. lokasi usaha berada di wilayah Kecamatan setempat.

Pasal 13

(1) Produk pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. izin baru;
 - b. perubahan; dan
 - c. perpanjangan.
- (2) Pelayanan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi permohonan izin baru.
- (3) Pelayanan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi tempat dan/atau kegiatan telah dilengkapi izin dan mengalami perubahan subjek dan/atau objek izin.

- (4) Pelayanan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukan bagi izin yang mempunyai jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Selain menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Camat dapat menerbitkan:
 - a. penggantian dokumen perizinan karena hilang atau rusak;
 - b. pembekuan/pembatalan/pencabutan izin;
 - c. surat keterangan; dan
 - d. legalisasi.
- (2) Penggantian dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penerbitan izin sebagai pengganti dokumen izin yang hilang atau rusak, sepanjang dokumen perizinan tersebut telah diterbitkan oleh Camat.
- (3) Pembekuan/pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penerbitan keputusan atau surat yang memuat ketentuan mengenai pembekuan/pembatalan/pencabutan atas izin yang telah diterbitkan oleh Camat dalam rangka penegakan hukum atau atas permintaan pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat yang memuat keterangan pelayanan penerbitan izin masih dalam proses, yang diterbitkan atas permintaan pemohon.
- (5) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pernyataan mengenai keabsahan suatu salinan dokumen perizinan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang perizinan melalui PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pendelegasian sebagian wewenang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan koordinatif;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. pembinaan administratif.
- (2) Pembinaan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi perumusan kebijakan, pemberian pedoman, bimbingan, petunjuk dan arahan, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan PATEN.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait dengan objek perizinan, berupa pemberian bahan kajian/rekomendasi, monitoring dan

- evaluasi terhadap objek perizinan serta target pendapatan asli daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembinaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh DPM dan PTSP berupa pendampingan dalam penyelenggaraan layanan perizinan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Target penerimaan retribusi atas pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Pengampu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif pemungutan kepada Kecamatan.
- (3) Tata cara pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dijabarkan dalam standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Format produk pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan PATEN yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Semua izin yang berkaitan dengan objek pelayanan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir atau sepanjang tidak terjadi perubahan/pembatalan/pencabutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perlimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 28); dan
- b. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28

Tahun 2012 tentang Perlimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 November 2017

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661010 198603 1 010